



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 254 / B. VIII/ HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan perlu dilaksanakan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) bersama mitra kerja (stakeholders) terkait;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2009 dan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Terhadap Hak-hak Anak;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2009 dan Tim Penyusun Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mempunyai tugas:
 - a. menyusun penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan;
2. Tim Penyusunan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) mempunyai tugas:
 - a. menyusun penulisan format yang dibutuhkan dalam penilaian tingkat nasional;
 - b. menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam penilaian; dan
 - c. menyampaikan hasil penulisan dan penilaian pada Gubernur Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan (LAKIP) dan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 17 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;.
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 254 / B.VIII / HK / 2009****TANGGAL : 17 Maret 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BLN (RP.)	KETERANGAN
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	Diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan (LAKIP) dan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Kabag Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan	Ketua	250.000,-	
3.	Kasubbag Pelaporan Biro Pemberdayaan Perempuan	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Pengumpulan dan Pengolahan Data Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbag Perlindungan Perempuan dan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
7.	Bahrum Toha (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
8.	RyandhicaNEP, S.STP (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
9.	Sholeha (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
10.	Tiara Rizqo (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
11.	Eka Suryaningsih (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Operator Komputer	200.000,-	

12.	Arma Novika (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Operator Komputer	200.000,-	
-----	--	----------------------	-----------	--

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 254 / B.VIII / HK / 2009

TANGGAL : 17 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BLN (RP.)	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	*)	Diberikan
2.	Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	honorarium selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Oktober sampai dengan bulan
3.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun
4.	Kabag Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan	Sekretaris	200.000,-	Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Evaluasi
5.	Kabag Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan (LAKIP) dan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kode Rekening 5.2.1.01.01.
6.	Kabag Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Serta Anak Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	Keterangan: - *): honorarium dibebankan pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Operasional TKPP dan Klinik Menopause) Kode Rekening
7.	Kabag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Pelaporan Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag Pengumpulan dan Pengolahan Data Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
11.	Kasubbag Kebijakan KHP dan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
12.	Kasubbag Tata Usaha Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
13.	Kasubbag Keluarga Sejahtera Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
14.	Ryandhica NEP, S.STP (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
15.	Arma Novika (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Operator	200.000,-	

16.	Eka Suryaningsih (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Operator	200.000,-	1.11.1.20.03.16.05.
-----	---	----------	-----------	---------------------

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU